

KRISIS SISTEM LEGISLASI INDONESIA MENURUT ETIKA DISKURSUS JURGEN HABERMAS

Oleh: Indra Lukman Siregar

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.

Pembimbing II: Dr. Hengki Firmanda, SH., L.LM., M.Si.

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 35 Pekanbaru, Riau.

Email: indralsiregar07@gmail.com

ABSTRACT

The factual symptoms show that the fluctuating state of public trust and the sub-systems of social life do not work in balance and harmony with what the public wants because the world of people's lives is shrinking in the face of power and the power of the money system. When the active participation of the people is removed from the decision-making arena and directly taken over by the control of power, the people, who are in fact the holders of sovereignty, are only justified in claiming decisions in the name of democracy. This phenomenon is clearly seen in the legislative process in Indonesia.

We can never forget that, in the last 5 (five) years alone, there have been many "injuries" in the minds of the people due to haphazard and annoying legislative processes, for example, the Job Creation Law, the Revised KPK Law, the Revised General Election Law, the Revision to the Regional Head Election Law, the Law on the Formation of Three New Provinces in Papua, the Revision to the State Financial Policy Law, the Law on Sexual Violence, the Law on Community Organizations, the revision to the Constitutional Court Law, and many others. Departing from the description of the problem above, this must be radically reformed in order to avoid the destruction of the Indonesian legislative system. So, it is necessary to conduct research using a normative approach and analyze it qualitatively. The theoretical framework employs Jurgen Habermas' theory of discourse ethics as an analytical tool for delivering writing on solutions to problems with conclusions that lead to legislation with a foundation in people's legitimacy.

Keyword: Discourse ethics, crisis, system, Indonesian legislation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi evolusi sosial masyarakat, sebagaimana yang diajukan Weber. Diferensiasi *lebenswelt* dan sistem, dengan hukum sebagai episentrum pengendali diprakarsai determinasi pergeseran paradigma (*pradigm shift*) dari hukum tradisional yang berkarakter justifikasi internal dan langsung atas setiap keputusan kekuasaan (*taken for granted*) ke ranah hukum yang bersifat reflektif konsensual yang diunggah melalui diskursus praktis yang mengemansipatoris dunia kehidupan dalam dominasi tatanan sistem kebijakan-kebijakan politik-administrasi publik.

Lantas, menjadi pertanyaan. Hukum yang bagaimana yang mampu menjadi poros pengikat integrasi sosial. Pada tahap persoalan ini, Habermas menjawab bahwa hukum dapat memainkan fungsinya dengan baik, jika dan hanya jika norma hukum yang berakar di dalam *lebenswelt* direproduksi oleh sistem administratif-politis melalui prosedur diskursus yang *fair* dan *free* dalam formasi aspirasi dan opini ruang publik politis yang tidak terdistorsi oleh tindakan strategis manipulatif. Oleh karena itu, prosedural pembentukan hukum yang *fair* dan *free* harus dibentuk melalui media kekuasaan yang telah di justifikasi pengelolaannya oleh Konstitusi sebagai konsensus dasar (UUD NRI 1945). Sebab, kekuasaan memiliki daya ikat yang mampu mengemban tugas untuk mengelola pengejawantahan kandungan teleologi Konstitusi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Habermas, bahwa proses legislasi dalam

sistem hukum merupakan *locus* sesungguhnya dari integrasi sosial.¹ Karena, proses legislasi mampu membawa komunikasi dunia kehidupan (*lebenswelt*) dari ranah publik dan privat ke dalam sebuah bentuk di mana pesannya bisa diterima oleh aturan khusus sistem tindakan yang dikendalikan oleh dirinya sendiri dan begitu pula sebaliknya². Akan tetapi, proses legislasi hanya dapat beroperasi dengan ide awalnya apabila *lebenswelt* meng-input kesetiaan massa seluas mungkin dan secara bersamaan, sistem politik-administratif harus mereproduksi kesejahteraan sosial melalui kebijakan-kebijakan pengendalian terhadap sistem ekonomi dengan imperatif-imperatif pengendaliannya. Apabila, kebijakan legislasi dalam sistem politik-administratif dengan posisi sentralnya pada tatanan *welfare state* tidak mampu menyelenggarakan *harmony interchange relation* antara komponen-komponen sistem dan *lebenswelt*, maka sistem politik-administratif membuka pintu probabilitas jurang krisis yang menganga untuk melumat (destruksi) segala tatanan kenegaraan. Perlu untuk diketahui bahwa letak krisis ini tetap berada pada pola permainan pertukaran *input* dan *output lebenswelt* dan sistem.

Krisis *output* ini terjadi dalam bentuk krisis rasionalitas di mana sistem administratif tidak berhasil mendamaikan dan memenuhi tuntutan yang diterimanya dari sistem ekonomi. Sedangkan krisis *input*-nya berbentuk krisis legitimasi, di mana sistem politik-administratif dengan kekuasaan legislasinya tidak berhasil mempertahankan tingkat kesetiaan massa yang diperlukan, sementara imperatif-imperatif pengendalian yang diambil alih dari sistem ekonomi telah dilaksanakan.³ Fakta dari tesis ini dapat kita lihat sampai

¹ F. Budi Hardiman *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta: 2009, hlm. 66.

²Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, (Terjemahan Yudi Santoso), Qalam, Yogyakarta: 2004, hlm. 40.

³ Jurgen Habermas, *Op. cit.* hlm. 181-182.

hari ini, yang mana gesekan antar kepentingan ekonomi, politik, dan sosial-budaya pada proses legislasi *omnibus law* dan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih berlangsung. Eksklusifitas legislator dalam mempertahankan kebijakannya melalui prosedur formalitasnya mendapatkan penolakan keras dari para pihak yang berkepentingan.

Masuk pada persoalan sistem politik-administratif Indonesia di bidang legislasi bersamaan dengan tingkat kerentanan hancurnya integrasi sosial sangat tinggi di Indonesia, yang disebabkan oleh ketidakmampuan produk (undang-undang) dari proses legislasi mengendalikan dan mengamankan pertukaran relasi *lebenswelt* dan sistem dengan seimbang. Ditambah, sistem legislasi Indonesia dengan konsep perwakilan dipraktekkan secara eksklusif oleh para legislator dalam pengambilan kebijakan legislasi, sehingga hukum yang tampil untuk mengikat publik tidak menyentuh kepentingan publik⁴. Fakta dari tesis ini kemudian dapat kita lihat berdasarkan realitas pengesahan beberapa undang-undang⁵ yang banyak dipertanyakan dan digugat oleh masyarakat kesahihannya akibat lembaga pembentukan undang-undang tersebut sedari awal telah mengalami delegitimasi, sementara sistem pembentukan undang-undang tersebut membenarkannya.

Dalam negara demokrasi, krisis legitimasi adalah hal yang harus dipandang serius, karena krisis legitimasi yang berawal dari depolitisasi *lebenswelt* akan langsung berubah menjadi krisis identitas. Ia (krisis legitimasi) tidak berproses dengan terlebih dahulu membahayakan integrasi sistem, akan tetapi krisis ini

langsung membahayakan integrasi sosial. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan pembaharuan, destruksi integrasi sosial tidak terhindarkan dan pasti destruksi sistem legislasi Indonesia akan terjadi. Dengan demikian, berangkat dari deskripsi persoalan tersebut, penelitian ini coba dipantik peneliti dengan tema **Krisis Sistem Legislasi Indonesia Menurut Etika Diskursus Jurgen Habermas**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa struktur esensial sistem legislasi Indonesia?
2. Kenapa degradasi legitimasi terjadi pada produk legislasi?
3. Apakah delegitimasi akan berakibat destruktif bagi sistem legislasi Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui struktur esensial sistem legislasi Indonesia.
2. Mengetahui penyebab degradasi legitimasi pada produk legislasi.
3. Mengetahui potensi destruksi sistem legislasi Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Bagi penulis: melakukan uji akademis teori etika diskursus Jurgen Habermas pada problem praksis legislasi Indonesia.
2. Bagi akademik: memberikan sudut pandang baru mengenai sistem legislasi Indonesia.
3. Bagi sistem ketatanegaraan: melihat resistensi sistem legislasi Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Demokrasi Deliberatif

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta: 2019.

⁵ Undang-undang tersebut adalah UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Perubahan Komisi Pemberantasan

Korupsi, UU tentang Mahkamah Konstitusi, UU tentang Pemilihan Umum, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU tentang Mineral dan Batubara.

Dalam karyanya BFN, Habermas merumuskan ide demokrasi deliberatif sebagai gagasan yang berakar pada cita-cita intuitif asosiasi demokratis di mana pembenaran syarat dan ketentuan asosiasi berlangsung melalui argumen dan penalaran publik di antara warga negara yang setara. Warga negara dalam tatanan seperti itu sama-sama memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah pilihan kolektif melalui penalaran publik, dan menganggap institusi dasar mereka sah sejauh mereka menetapkan kerangka untuk musyawarah publik yang bebas.⁶

Karena inti dari politik deliberatif terdiri dari jaringan wacana dan proses tawar-menawar yang seharusnya memfasilitasi solusi rasional dari pertanyaan pragmatis, moral, dan etika, masalah-masalah yang terakumulasi dengan kegagalan integrasi fungsional, moral, atau etika masyarakat di tempat lain.

2. Hukum Kritis

Ide pemikiran hukum kritis bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas akan nilai atau netral terhadap kondisi eksternal, dengan kata lain hukum dari mulai proses pembuatan sampai pada pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam *liberal legal order*, dibentuk akan keyakinan, kenetralan, objektivitas, prediktibilitas dalam hukum.⁷

Inferensi Habermas melewati rangkaian kritis terhadap positivisme hukum ala Weber yang diamini oleh

Carl Schmitt dan Niklas Luhmann yang memandang norma hukum sebagai konvensi yang dapat dilihat secara hipotetis dan diputuskan secara positif dengan gagasan bahwa hukum apapun dapat dibuat dan dimodifikasi oleh keputusan formal melalui teorema “negara tidak diizinkan mencampuri kehidupan, kebebasan, hak milik tanpa persetujuan rakyat atau wakil-wakil yang dipilih secara sah, dengan demikian segala hukum secara substantif ... harus didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh legislator”.⁸

3. Komunikasi

Dalam komunikasi, klaim tentang rasionalitas oleh salah satu pihak menuntut penerimaan secara bebas oleh pihak lain apakah klaim tersebut valid yakni: apakah yang dikatakan si penutur menurut penilaian lawan bicara adalah sesuatu yang benar tentang fakta, atau sesuatu yang tepat tentang nilai/moralitas, dan apakah penutur mengatakannya secara jujur. Suatu pernyataan dinilai benar apabila sesuai dengan kenyataan, tepat apabila layak diterima oleh pihak lain, dan jujur apabila menyatakan keotentikan yang mengatakannya. Konsep mengenai klaim yang valid inilah yang menjadi tema sentral pembicaraan Habermas mengenai pragmatika universal.⁹

Para subjek mengandaikan berbagai macam sikap performatif terhadap dunia. Perbedaan ini menurut Habermas yang bermuatan “klaim-klaim” bukan hanya terletak pada kandungan isi pernyataannya, melainkan juga dari acuan-acuan

⁶ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Terjemahan William Rehg), The MIT Press, Massachusetts: 1996. hlm. 305.

⁷ H. R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Cetakan Ketujuh, PT Refika Aditama, Bandung: 2013, hlm. 126.

⁸ *Ibid*, hlm. 207.

⁹ Alexander Seran, “Etika Diskursus Jurgen Habermas Sumbangannya Bagi Pemahaman Undang Undang Dasar 1945 dan Hubungannya Dengan Pancasila”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 79-80.

pernyataan itu.¹⁰ Sikap performatif dalam komunikasi yang memiliki perbedaan klaim tidaklah sporadis melainkan terikat satu kesatuan dan saling mengisi satu sama lain sehingga validitas klaim dapat dijadikan orientasi dalam tindak wicara para subjek guna memungkinkan keadaan konsensual. Adapun klaim-klaim tersebut, sebagai berikut:

- a. Klaim kebenaran (*truth*), yaitu klaim menyangkut dunia alamiah objektif;
- b. Klaim ketepatan (*rightness*), yaitu klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial;
- c. Klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerity*), yaitu klaim tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi; dan
- d. Klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*) yaitu klaim tentang kesepakatan karena terpenuhinya tiga klaim di atas sebagai alasan yang mencukupi untuk konsensus.¹¹

4. Etika Diskursus

Etika diskursus disebut juga etika komunikasi karena sedari awal (dari uraian sebelumnya) Habermas melakukan pencarian prinsip-prinsip dasar moral berdasarkan kompetensi komunikasi yang ia bangun menyatu dengan struktur diskursus praktis¹². Kompetensi komunikasi merupakan kekuatan yang menentukan seseorang sebagai partisipan yang mampu berwacana secara diskursif dengan orang lain. Kemampuan berwacana secara diskursif mendefinisikan proses interaksi sebagai sebuah pembicaraan yang nyata.

Alasan Habermas mengartikan etika diskursus sebagai teori tentang moralitas memiliki latar belakang metodologis yang bisa ditelusuri dari pemikirannya mengenai teori komunikasi yang di dalamnya ia menekankan aspek kompetensi komunikatif sebagai syarat dari kemungkinan menguniversalisasikan sebuah norma untuk berlaku universal. Etika diskursus yang bermain pada level yang sama dengan pemikiran Kant merupakan sebuah upaya rekonstruksi etika Kantian dari rasio praktis menjadi diskursus praktis. Perbaikan paling penting yang dilakukan Habermas atas etika Kantian adalah peralihan kerangka acuan dari subjek otonom yang berefleksi tentang kesadaran moral menuju komunitas subjek yang saling berdialog.¹³

Hal ini didasari pendapat Habermas yang menyetujui bahwa suatu norma moral dapat berlaku universal namun kerationalan dan keuniversalan maksim tindakan tidak dapat diputuskan secara monologal di dalam horizon kesadaran moral orang yang berefleksi secara soliter. Apakah sebuah norma dapat diuniversalkan atau tidak, atau apakah suatu norma mampu mencapai konsensus rasional atau tidak, hanya dapat dibuktikan secara dialogis dalam diskursus yang bebas dari kekangan dan tekanan. Jadi, tekanan universalitas norma moral diarahkan pada apa yang dikehendaki setiap orang tanpa harus bertentangan dengan hukum umum. Hanya apa yang bisa secara serempak dikehendaki setiap orang menjadi hukum universal. Kehendak universal tidak dimapankan secara privat dalam subjek yang soliter

¹⁰ F. Budi Hariman, *Op. cit.*, hal. 36.

¹¹ T. M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Diskursus Teori-teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2016, hlm. 167.

¹² Dalam pernyataan ini, juga dapat dilihat pada pendapat Poespowardojo dan Seran yang menyatakan

bahwa Habermas merumuskan teori komunikasi sebagai mengenai teori penguniversalan norma moral yaitu etika diskursus. Lihat, T. M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Op. cit.*, hlm. 168.

¹³ Alexander Seran, *Op. cit.*, hlm. 95.

tetapi ditemukan dan dibentuk dalam sebuah komunitas subjek melalui proses komunikasi. Ini adalah proses penguniversalisasian dan tujuan diskursus agar kita sampai pada konsensus sebagai generalisasi kepentingan umum.

E. Kerangka Konseptual

1. *Lebenswelt* dan Sistem

Lebenswelt (dunia-kehidupan) adalah istilah yang telah dikembangkan oleh Husserl¹⁴. Jika konsep-konsep filsafat kesadaran yang menjadi landasan Husserl dalam membahas *lebenswelt* ditinggalkan. Habermas membicarakan *lebenswelt* sebagaimana yang direpresentasikan oleh pola-pola interpretatif yang diwarisi secara aktual dan tertata secara linguistik.

Evolusi sosial berjalan dengan dinamis, menimbulkan peningkatan kompleksitas sosial masyarakat yang menuntut adanya pengendalian masyarakat dan perluasan wilayah kemungkinan¹⁵ untuk mempertahankan solidaritas dalam *lebenswelt* melalui mekanisme sistemik. Sistem yang merupakan struktur normatif yang ditetapkan oleh para subjek melalui media sosio-kultural serta kekuasaan dan ekonomi memainkan peran penting sebagai komponen yang menjaga integrasi sosial masyarakat.

¹⁴ Menurut Husserl *lebenswelt* adalah isi dari dunia umum yang merupakan hasil dari rangkaian reduksi (reduksi fenomenologis, reduksi *eidetis*, dan reduksi transendental. Lihat, Budi Munawar-Rachman, "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-jejaknya pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger", *Ilmu Usuluddin*, Vol. 1 No. 6, Juli 2013, hlm. 494. Bandingkan dengan Tjahyadi yang berpendapat bahwa *lebenswelt* sebagai sebuah konsep pertama kali digunakan oleh Alferd Schutz untuk merujuk dunia kehidupan sehari-hari. Schultz kemudian mengaitkannya dengan hubungan intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, Sindung Tjahyadi, *Op. cit*, hlm. 185.

¹⁵ Jurgen Habermas, *Op. cit*, hlm. 97.

2. Legislasi

Dalam Kamus Hukum Kontemporer yang disusun oleh Martin Basiang, legislasi memiliki arti "*the proscedure making of enacting laws: enacted laws*" (artinya: pembuatan undang-undang atau perundang-undangan).¹⁶ Jimly Asshiddiqie mendefinisikan legislasi sebagai produk aturan yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat (lembaga legislatif) atau setidaknya melibatkan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Misalnya, undang-undang dan peraturan daerah.¹⁷

3. Destruksi

Destruksi merupakan *conditio humana* yang terkunci di dalam jiwa manusia, jiwa yang selalu rindu akan penyeragaman setiap perbedaan, simetris, konsistensi, purifikasi, dan kepastian. Destruksi selalu menyimpan tujuan mempertahankan tatanan atau membuat tatanan baru dengan glorifikasi kekerasan yang memaksa untuk ikut dalam massa atau memilih terbangun tanpa menyoal keadaan (bungkam).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian normatif atau penelitian doktriner¹⁸ dilakukan beberapa

¹⁶ Martin Basiang, *Kamus Hukum Kontemporer*, Edisi Kedua, PT Gramedia, Jakarta: 2016, hlm. 308-309.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 18.

¹⁸ Menurut Sotandyo, "di Indonesia, metode doktrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk dilawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbelah empiris (yang di dalam literatur Internasional disebut penelitian non-doktrinal)". Lihat, Sotandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*,

modifikasi melalui penajaman pada tingkat analisis dengan membaurkan pembacaan sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam konstitusi Indonesia, kemudian pada gagasan intersubjektivitas, serta wacana teoritis dan praksis yang tidak hanya putus pada wilayah moral *monological*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder; dan
- c. Bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah mengelompokkan bahan kepustakaan (kajian kepustakaan).

4. Analisis Data

Pendekatan analisis data dilakukan secara kualitatif. Standar induksi diandaikan sebagai konsensus universalitas dalam prosedural penelitian sehingga penulis tidak ikut serta memperlebar jurang keterpisahan pengetahuan teoritis dengan pengetahuan praksis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokratisasi Hukum

Apa yang menjadi diferensiasi pemikiran Habermas dengan para pemikir sebelumnya? Hobbes, Kant, Rosseau, dan Locke¹⁹ serta Habermas memang sama sepakat bahwa pembentukan hukum haruslah bersandar pada kehendak umum (konsensus) sebagai kristalisasi kepentingan individual dalam asosiasi

masyarakat kompleks. Namun Habermas tidak hanya berhenti pada prinsip universal tersebut melainkan Habermas meninjau arah kepraktisan prosedur pembentukan konsensus melalui medium komunikatif berbentuk diskursus dengan merevisi pandangan Kant yang berbasis pada kemampuan individu secara monolog dalam menyelaraskan kepentingannya terhadap kehendak umum.

Dari ini kita dapat menilik pikiran Habermas dengan argumentasi bahwa demokratisasi hukum hanya dapat digarap dalam diskursus praktis di mana setiap subjek secara bebas dan setara dapat bertukar rasionalisasi kepentingannya dalam mencapai kepentingan bersama melalui medium komunikasi intersubjektif. Hukum yang menurut Habermas sebagai sistem tindakan yang membentuk tatanan yaitu institusi-institusi merupakan bagian yang termasuk di dalam komponen-komponen *lebenswelt*. Sehingga, norma-norma hukum yang telah disepakati para subjek akan menjadi dasar legitimasi bagi pelaksanaan setiap agenda kekuasaan, namun Habermas juga memberi penekanan yang sama bahwa hukum yang telah terbentuk hanya dapat mungkin diberlakukan dan dijamin oleh kekuasaan politis.

B. Diskursus Legislasi

Pembukaan akses aspirasi dan opini dalam legislasi bukan hanya karena keterhubungannya dengan prinsip demokrasi, melainkan basis legitimasi dari hukum sebagai hasil dari proses legislasi tidak dapat hanya didasarkan melalui alasan-alasan moral universal melainkan harus mempertimbangkan alasan-alasan rasional yang bersifat pragmatis dan politis-etis karena tema pengaturan dalam norma-norma hukum juga memasukkan masalah-masalah lokal yang terkait

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 122.

¹⁹ Menurut Lokce dalam bukunya *The Second Treatise of Government* dikutip Hardiman bahwa tidak seorang pun berkuasa untuk memberikan undang-

undang kepada masyarakat kecuali atas dasar persetujuan masyarakat itu sendiri dan wewenang yang diberikan oleh para anggota masyarakat itu. Budi F. Hardiman, *Op. cit*, hlm. 93.

dengan konteks dan program komunitas tertentu.

Idealitas konsep tersebut membawa Habermas pada suatu gagasan legitimasi hukum yang didasarkan pada diskursus praktis dalam sebuah sistem politik legislasi. Gagasan tersebut berangkat atas kritik terhadap konsep Weber yang menyandarkan legitimasi legislasi pada prinsip formal legal-positivistik sebagaimana dalam bukunya *Economic and Society* bahwa “legitimasi hukum terdapat pada kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang diputuskan dan hak untuk menyampaikan kepada pihak berwenang untuk mengeluarkan perintah sesuai dengan aturan yang ada”. Namun, Habermas memberikan kritik bahwa “kepercayaan akan legalitas dapat menghasilkan legitimasi hanya jika kita telah yakin akan legitimasi tatanan hukum yang menempatkan hal-hal yang legal. Maka apabila dilihat dari sudut pandang positif kepercayaan akan legalitas formal tidak dapat menghasilkan legitimasi”²⁰.

Alternatif tawaran Habermas dalam mencapai hasil legislasi sebagai hukum yang legitim ditempuh melalui prosedur diskursus praktis. Apa yang dimaksud Habermas dengan diskursus praktis? apabila merujuk dari karya Habermas *Faktizität und Geltung* dikutip Hardiman dalam bukunya *Demokrasi Deliberatif*, diskursus praktis merupakan prosedur pencapaian konsensus rasional antar subjek. Pada tipe diskursus ini, para subjek akan mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan subjek dengan tujuan mencapai pemahaman timbal-balik atas norma yang dipatuhi bersama²¹.

C. Kedaulatan Legislasi

Kekuasaan legislasi bukan sekedar kekuasaan dari institusi perwakilan atau pejabat yang berwenang menetapkan aturan-

aturan umum yang mengikat. Akar kekuasaan legislasi ada pada setiap person yang secara kolektif menyebut dirinya rakyat, kekuasaan tersebut harus dibaca secara proseduralistis sebagai rantai ikatan komunikasi rasional dalam etika diskursus. Sebagaimana dinyatakan oleh Habermas “undang-undang mengatur transformasi kekuasaan komunikatif menjadi kekuasaan administratif dengan cara bahwa undang-undang itu dihasilkan sesuai prosedur demokratis, mendasari perlindungan hukum yang dijamin oleh pengadilan-pengadilan yang memvonis tanpa berpihak dan dari administrasi eksekutif menarik jenis-jenis alasan-alasan normatif yang terkandung dalam keputusan-keputusan legislatif dan vonis-vonis hakim”. Beranjak dari pandangan Habermas tersebut dapat dipahami bahwa legitimasi merupakan medium transformasi kekuasaan komunikatif menjadi kekuasaan administratif.

D. Legitimasi

Legitimasi menurut Easton merupakan sikap dari masyarakat terhadap kewenangan²². Terdapat dua unsur dari legitimasi jika mengambil apa yang dinyatakan oleh Easton, *pertama* subjek pemberi dan *kedua* objek penerima legitimasi. Subjek pemberi legitimasi ialah masyarakat yang memberi penerimaan dan pengakuan kepada kekuasaan, sedangkan objek dari legitimasi ialah kekuasaan yang menerima pengakuan dan penerimaan dari masyarakat. Artinya, iklim demokrasi yang menumpukan segala keputusan pada rakyat memaknai legitimasi secara *top down* dari kedaulatan kepada kekuasaan.

Demokrasi selalu membutuhkan legitimasi kendati kekuasaan dapat melakukan tindakan tanpa legitimasi melalui jalan *abuse* dengan cara memaksa pengakuan dan penerimaan (penundukan) untuk mendistorsi sikap masyarakat. Oleh karena itu hemat penulis, setidaknya dalam

²⁰ Jürgen Habermas, *Op. cit.*, hlm. 326-327.

²¹ Budi F. Hardiman, *Op. cit.*, hlm. 46.

²² Kewenangan dalam hal ini ialah kewenangan pelaksanaan kekuasaan institusi negara.

pelaksanaan kekuasaan legislasi, legitimasi mencakup tiga hal :

1. Legitimasi institusi Legislasi;
2. Legitimasi prosedur legislasi; dan
3. Legitimasi hasil legislasi.

Ketiga hal tersebut saling berkaitan secara berjenjang. Untuk mencapai legitimasi terhadap hasil kekuasaan legitimasi berupa undang-undang yang disahkan, terlebih dahulu kekuasaan dan prosedur harus dilegitimasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Legislasi Indonesia

1. Institusi Legislasi (*Legislator*)

Konstitusi Indonesia tidak mengkehendaki pemegang kekuasaan legislasi berada pada satu lembaga atau institusi negara, melainkan konstitusi memilih pembagian kekuasaan legislasi (*sharing power legislation*). Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menciptakan perimbangan dan pengawasan terhadap kekuasaan *check and balances* yang terjadi sejak awal proses legislasi. Sebagaimana norma aturan konstitusi yang termuat dalam Pasal 20, 20A ayat (1), 5 ayat (1), dan 22D ayat (1) dan (2). Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa kewenangan legislasi didistribusikan kepada dua lembaga negara²³ dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaannya.

Pembagian porsi tersebut sebenarnya tidak disangkal oleh Habermas bila pembagian itu dipandang sebagai komunikasi rasional dalam diskursus etis kekuasaan. Sistem legislasi Indonesia melibatkan DPR sebagai *main legislator* dan DPD sebagai *co legislator* serta Presiden.

2. Prosedur Legislasi

Sebab tidak diaturnya secara spesifik oleh konstitusi tentang tata cara pembentukan undang-undang, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan jalan keluar atas kondisi demikian itu dengan dalil “*sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural pembentukan undang-undang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai acuan dan tolak ukur pembentukan undang-undang*”.

Dengan demikian, pengaturan formal-prosedural proses legislasi telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Konstitusi sebagai aturan dasar hanya menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan proses legislasi, undang-undang serta berbagai peraturan lainnya dapat dijadikan acuan teknis pelaksanaan proses legislasi.

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*red. UU P3*) asas-asas pelaksanaan proses legislasi terbagi menjadi dua, *pertama*, asas mekanisme pembentukan undang-undang (asas formal), *kedua*, asas materi muatan undang-undang yang akan dibentuk (asas materiil).

Penggunaan asas-asas tersebut bersifat imperatif yang wajib dilakukan oleh pembentuk undang-undang serta penggunaannya bersifat kumulatif. Makna kumulatif ialah pembentuk undang-undang diharuskan menggunakan asas-asas tersebut secara

²³ Konstitusi Indonesia memberikan kekuasaan kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama

dengan Presiden. Namun DPD diberikan kewenangan untuk mengusulkan RUU terbatas.

keseluruhan pada setiap tahapan mekanisme proses legislasi. Adapun mekanismenya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyebarluasan.

3. Partisipasi

Penulis mencoba mengangkat perbincangan partisipasi pada tingkat reflektif filosofi dengan melontarkan sebuah tesis bahwa partisipasi adalah bentuk kesadaran manusia untuk berpindah dari ruang individual ke ruang sosial. Partisipasi hanya mampu diperlakukan dalam resonansi sosial, akan menjadi anonim bila partisipasi kehilangan frekuensi sosial atau publisitasnya.

Tesis tersebut memaknai partisipasi sebagai suatu instrumen bagi manusia untuk mengangkut kepentingannya ke wadah sosialnya. Para subjek partisipasi mengolah beragam kepentingan individual dalam wadah sosial dengan merasionalisasinya menjadi keputusan sosial. Tindak-wicara untuk saling memahami dan memasuki antar para subjek adalah alat bantu yang digunakan membentuk jejaring kepentingan bersama. Tindak wicara ini lebih lanjut disebut sebagai musyawarah, jika meminjam kalimat Habermas menyebut komunikasi intersubjektif.

Habermas dalam memandang terjadi partisipasi publik setidaknya harus memenuhi kondisi-kondisi formal berikut: 1) inklusif, tidak ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya, dan tidak ada informasi relevan yang dilarang, 2) bebas paksaan (setiap orang boleh terlibat dalam argumen secara bebas, tanpa didominasi atau merasa

diintimidasi oleh para partisipan lain, 3) terbuka dan simetris (masing-masing partisipan dapat menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskusi mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif). Selain itu, para partisipan juga tanpa batas boleh mengusulkan skop atau agenda mengenai deliberasi-deliberasi publik: topik-topik selalu terbuka, ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam diskusi-diskusi dan tunduk pada revisi bila diperlukan.²⁴ Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (*equal*), di mana setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, terdapat tiga hak yang menjadi prasyarat pemenuhan partisipasi dalam proses legislasi:

“Partisipasi yang lebih bermakna (*meaningful participation*) setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).”

Dari pemenuhan atas hak-hak tersebut, setidaknya dapat dicermati bahwa pelaksanaan partisipasi terjadi proses *take* (menerima) dan *give* (memberi) antara partisipan dengan institusi kekuasaan. Proses ini diprakarsai secara rasional dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban,

²⁴ Gusti A.B. Menoh, “Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas”, Artikel pada *Jurnal Titik Temu*,

Paramadina Jakarta, Vol. 4 No. 1, Juli-Desember 2011, hlm. 140.

B. Delegitimasi Sistem Legislasi Indonesia

1. Krisis Sistem

Krisis legitimasi muncul ketika tuntutan terhadap penghargaan-penghargaan terhadap sistem muncul lebih cepat dari pada kuantitas nilai yang tersedia, atau ketika harapan-harapan yang muncul tidak bisa dipenuhi oleh penghargaan-penghargaan terhadap sistem. Hal ini boleh jadi diakibatkan oleh jurang pemisah yang tak terelakkan antara tingkat keinginan dan tingkat kesuksesan, yang kemudian menimbulkan kekecewaan di kalangan pemilih publik pemilih. Legitimasi dalam bentuk yang kompetitif dan demokrasi ini kemudian menimbulkan biaya-biaya yang tidak dapat ditutupi.

Singkatnya, Habermas mengutarakan bahwa krisis legitimasi terjadi akibat dari sistem politik-administratif tidak mampu secara baik memainkan peran pengendali terhadap sistem ekonomi serta peran pemenuhannya terhadap sistem sosial. Tuntutan dan harapan-harapan akan hadirnya kesejahteraan sosial terus bergulir dan semakin membesar sementara sistem politik-administratif tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut sebab sistem politik-administratif tidak bisa mengendalikan sistem ekonomi sehingga berakibat pada rusaknya keseimbangan fiskal dan memperdalam jurang kesenjangan sosial.

Jika menilik kondisi faktual di Indonesia, tuntutan kesejahteraan masih menjadi faktor dominan diangka 68%²⁵, persentase tersebut dibagi dalam tema pengendalian harga kebutuhan pokok 43%, penciptaan lapangan kerja 15%, pengurangan angka kemiskinan 9,3%, dan pertumbuhan UMKM 3,7%. Maka sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa *out put* yang dimasukkan sistem

politik kepada sistem sosio-kultural adalah kesejahteraan dan sistem sosial yang menerima kesejahteraan akan memberikan *out put* kepercayaan (legitimasi) dalam bentuk kesetiaan publik kepada sistem politik-administratif. Wajar saja bila melihat angka statistik tersebut sistem politik mengalami delegitimasi akibat ketidakmampuan memberi *input* kepada sistem sosio kultural dalam bentuk kesejahteraan.

Seharusnya pusat penumpukan modal dan produksi dikendalikan melalui hukum yang mampu melakukan redistribusi kepada semua kepentingan sehingga kesejahteraan dapat disusun ulang. Namun yang terjadi sebaliknya, sistem politik-administratif yang seharusnya mengendalikan sistem ekonomi malah dikendalikan oleh sistem ekonomi itu sendiri. Menguatnya pengaruh oligarki dalam membuat keputusan publik mendegradasi kepercayaan publik sehingga berakibat delegitimasi terhadap sistem politik.

2. Kekacauan Opini

Habermas mendistingsikan pembahasan dengan fokus pada peran “Opini Publik sebagai Fiksi Hukum Konstitusional dan Likuidasi Sosial-Psikologis Konsep Opini Publik”. Pembahasan yang memperlihatkan sisi kritis sosial dan sekaligus upayanya untuk menunjukkan bahwa konsep kritis sosial semestinya dibawa menuju ke dalam bentuk *praxis* dan menurut Habermas, adalah hukum. Sepanjang kajiannya tentang kategori masyarakat borjuis dalam bukunya ‘Ruang Publik’ tersebut, Habermas berusaha menjelaskan konstinuitas semangat pencerahan selepas Revolusi Perancis dalam konsistensinya tentang kajian masyarakat modern.

²⁵ Indikator, *Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Eloektoral Jelang Pemilu*

Serentak 2024, Temuan Survei Nasional 11-21 Februari 2022, hlm. 58.

Habermas membedakan publisitas berkaitan dengan opini publik, atau dengan kata lain ‘publisitas manipulatif’ dengan ‘publisitas kritis’. Ia menjelaskan bahwa masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri di dalam konfigurasi sosial, walaupun konsekuensi fungsionalnya bersilangan satu sama lain. Kendati demikian, keduanya mengharapkan publik untuk bertindak dengan cara yang berbeda satu sama lain meskipun di dalam kerangka hukum konstitusional dan ilmu politik, analisis mengenai norma-norma konstitusional yang berkenaan dengan realitas konstitusional mayoritas negara demokratis yang menjalankan hak-hak sosial secara terpaksa.

Opini publik secara menyeluruh kemudian menjadi kebutuhan sebuah negara demokrasi modern untuk menerapkan konstitusi yang mengikat secara menyeluruh. Karena tanpa adanya kesadaran akan peran substitutif dari opini publik dan bergantung kepada suasana hati (*mood*) yang tidak tentu, maka jelaslah demokrasi modern akan kehilangan substansi kebenarannya. Habermas memberikan gambaran situasi saat keadaan ruang publik yang ambruk dan kepercayaan naif terhadap ide nasionalisasi kekuasaan tidak dapat terlepas dari fakta itu. Maka Habermas menjelaskan bahwa, pada saat itulah jalan menuju pendefinisian konsep opini publik jadi terbentang jelas.

3. Disorientasi Konsensus

Politikal adalah penyebutan kepada antagonisme relasi manusia. Secara epitemologis politik disensus ini menunjukkan tidak mungkinnya keutuhan dan keterpaduan mufakat politik, sehingga orientasi metodenya bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk meminimalisasi ketidaksetujuan pada kebijakan yang ditempuh, atau mengkoridorikan keberagaman,

perbedaan-perbedaan, atau mengkoridorikan “politikal” yaitu antagonisme dalam relasi antar manusia, agar selaras dengan azas-azas demokrasi pluralistis.

Demokrasi dalam praktik politiknya akan mewujudkan sebagai politik konsensus karena kesetujuan orang banyak dibutuhkan sebagai landasan konstitutif bagi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan, namun pada saat yang bersamaan keberagaman atau disebut sebagai antagonisme dalam relasi antar manusia adalah keniscayaan yang hadir dalam kekuasaan pemerintahan di tangan orang banyak sebagai objektivitas sosial, dalam kondisi ini memaksakan konsensus adalah sesuatu yang membahayakan bagi demokrasi itu sendiri, pada kenyataan ini maka demokrasi adalah suatu politik disensus yaitu penerimaan terhadap keberagaman, meskipun pada praktik politiknya konsensus tetap dibutuhkan sebagai tahapan parsial dalam medan politik.

Wajah kekuasaan memainkan peran dominan dalam menentukan titik pertemuan konsensus legislasi, dominasi kekuasaan telah mengakibatkan kerusakan secara fundamen. Konsensus legislasi hanya didasarkan pada justifikasi teknis kepentingan strategis kekuasaan untuk menarik pemusatan daya kekuasaan politik dan ekonomi pada sebahagian kecil subjek. Pluralitas politik kemudian tereduksi menjadi sekedar pengakuan atas kemajemukan belaka dan bukan penerimaan atas keniscayaan keragaman sebagai konsekuensi konstitutif ketaktereduksian perbedaan.

4. Pendekatan Tangan Besi

Otoritarianisme muncul dan berkembang dalam transisi masyarakat dari feodalisme menuju industri modern. Orang merasa terancam ketika menyaksikan keanekaragaman cara hidup yang tidak dikenalnya atau

bahkan berlawanan dengan cara hidup yang dipelajarinya melalui otoritas otoritas tradisional sekaligus juga merasa kehilangan perlindungan dari otoritas tradisional sebelumnya. Erich Fromm menyebut gejala otoritarianisme sebagai gejala ketakutan akan kebebasan. Otoritarian mencari perlindungan pada orang-orang kuat atau kelompok untuk membebaskan diri dari ancaman epistemik (ketidakpastian) dan eksistensial (ketidakamanan). Pencarian perlindungan mengarahkan otoritarianisme pada gambaran pemerintahan yang bersifat paternalistik. Demokrasi persis berkebalikan dengan pemerintahan semacam itu. Di dalam demokrasi orang bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri dan bersedia menanggung resiko atas ketidakpastian realitas.

Orang-orang otoritarian cenderung merasa terancam terhadap pluralisasi cara hidup masyarakat. Mereka menolak untuk hidup bersama dengan kelompok-kelompok yang menjalankan cara hidup yang tidak sesuai dengan orang kebanyakan, merasa curiga terhadap kelompok-kelompok imigran atau orang asing yang memiliki cara hidup yang berbeda. Faktor-faktor eksternal terkait keamanan ekonomi maupun keamanan sosial-politik dengan mudah akan memicu gambaran dunia yang berbahaya yang mereka miliki. Pengamatan terhadap gejala kontemporer menunjukkan kemenangan partai kanan biasanya mengikuti suasana ketidakamanan dalam masyarakat. Kecenderungan otoritarian ini tidak hanya ditujukan pada pihak luar, tetapi juga muncul dalam relasi dengan sesama anggota kelompok.

Orang otoritarian cenderung tidak mendukung nilai-nilai demokrasi seperti penghargaan hak asasi manusia,

penghargaan kebebasan sipil maupun tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memperluas persamaan dan keadilan. Dunia yang dipercaya adalah dunia persaingan satu dengan yang lain. Kalah dan menang adalah kosa kata yang biasa digunakan atau meminjam apa yang dikatakan Fromm tak ada perasaan solidaritas antar sesama. Kekhawatiran pada kebebasan boleh jadi dipicu oleh kecemasan terhadap perbedaan. Kebebasan bagi mereka akan menghasilkan kesimpangsiuran dan perbedaan. Mereka lebih suka pada homogenitas. Ini mungkin terkait pada kecenderungan kognitif untuk memperoleh kepastian.

C. Potensi Destruksi Sistem Legislasi Indonesia

Setelah mencermati unsur-unsur dalam sistem legislasi Indonesia serta fakta terjadinya delegitimasi terhadap sistem legislasi Indonesia sebagai variabel yang digunakan untuk melihat potensi terjadi atau tidaknya destruksi terhadap sistem legislasi Indonesia. Jika merujuk pada pendapat Habermas situasi yang telah dianalisis menunjukkan potensi destruksi secara gradual akan terjadi apabila sistem legislasi Indonesia tidak melakukan perubahan sebagai adaptasi yang mampu menjawab tuntutan dari sosial-budaya masyarakat.

Gejala-gejala krisis yang disebutkan Habermas telah kontras terlihat dalam sistem legislasi Indonesia antara lain: 1) Rendahnya kepercayaan publik kepada institusi legislasi yang berdampak pada minimnya penghormatan dan kesetiaan serta kepatuhan terhadap produk-produk legislasi. 2) Kesenjangan perekonomian serta realitas kemiskinan yang cukup tinggi akibat dari ketidakmampuan institusi merumuskan kebijakan pengendalian melalui saran hukum. 3) Rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi dikarenakan distorsi kekuasaan serta pengabaian atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Gejala ini

digambarkan Habermas sebagai ketegangan antara norma-norma yang dibentuk dengan realitas faktual dari kehidupan sosial.

Habermas menegaskan bahwa analisis Marxis tradisional terhadap kecenderungan krisis dalam sistem kapitalis sudah kuno dengan relatif suksesnya kompromi negara kemakmuran (*welfare state*). Sebagai gantinya dia menegaskan bahwa krisis yang terjadi dalam ranah ekonomi akan beralih, melalui tindakan (kebijakan) negara, ke ranah budaya. Pada gilirannya krisis ini akan mengancam integrasi sosial, merusak berbagai *resource* yang dibutuhkan negara demi berlanjutnya pengelolaan sektor ekonomi yang sedang berjalan. Lebih khusus lagi, krisis itu kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya legitimasi lembaga pemerintahan.

Habermas memandang krisis yang terjadi dalam sistem-sistem sosial sejatinya bukanlah akibat dari perubahan-perubahan aksidental lingkungan, melainkan lebih merupakan akibat dari tuntutan-tuntutan objektif sistem (*system-imperative*) yang inheren secara struktural dan yang secara hierarkis tidak dapat didamaikan, apalagi disatukan. Inilah yang dikatakan kontradiksi-kontradiksi yang inheren secara struktural. Untuk dapat mengidentifikasinya harus ditentukan terlebih dulu struktur-struktur esensial mana saja yang dianggap penting bagi eksistensi dan kontinuitas sistem tersebut di masa depan. Setelah struktur-struktur esensial itu dapat ditentukan, maka semua struktur tersebut harus segera dipisahkan dari unsur-unsur lain dalam sistem tersebut. Sebab, jika tidak, sistem tersebut akan berubah, walaupun identitas sistem tidak akan hilang.

Presiden Indonesia pada tahun 2019 bulan oktober, mengusulkan untuk membentuk produk legislasi, salah satunya ialah UU Cipta Kerja berbentuk Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat, yang merupakan suatu metode untuk membentuk undang-undang, berisikan

beberapa tema peraturan undang-undang yang membahas satu topik dalam satu payung undang-undang.

Dalam hal ini DPR dan Pemerintah, sudah melakukan pertimbangan untuk menggunakan metode Omnibus dalam sistem hukum di Indonesia. Proses legislasi RUU usulan pemerintah tersebut disahkan pada September 2020, dengan beberapa kontroversi. Di balik pro-kontra substansi UU yang ada, terdapat beberapa kejanggalan di antaranya keterbukaan informasi mengenai draf UU yang tidak jelas sehingga membingungkan masyarakat, termasuk juga ahli yang ingin mengkaji, dan pihak terkait yang terdapat dalam objek pembentukan UU Cipta Kerja. Pasca pengesahan, terdapat perubahan dan pengurangan Pasal 21 Pekerjaan DPR bersama Pemerintah, untuk mengesahkan UU Cipta Kerja ini juga terkesan terburu-buru hingga mengambil waktu libur akhir pekan untuk rapat di luar gedung dan mengesahkan ketika malam hari. Di balik ketidaksinambungan informasi dan terkesan singkat, adanya undang-undang ini juga memperlihatkan politik hukum pemerintah dan juga termasuk legislatif pendukung pemerintah yaitu kepentingan ekonomi, namun fakta mayoritas anggota DPR sebanyak persen atau 518 anggota yang memiliki latar belakang pebisnis sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Struktur esensial dari sistem legislasi Indonesia;
2. Sistem legislasi Indonesia telah mengalami degradasi legitimasi; dan
3. Potensi destruksi sistem legislasi Indonesia dimungkinkan akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang

apabila tidak dilakukan perubahan yang mendasar.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini ialah penguatan *check and balances* dalam proses legislasi, pemutakhiran prolegnas, peningkatan partisipasi; dan *Legislative Preview* dalam Proses Legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta.
- Habermas, Jurgen, 1996, *Between Facts and Norm Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Terjemahan oleh William Rehg, The MIT Press, Massachusetts.
- _____, 2004, *Krisis Legitimasi*, Terjemahan oleh Yudi Santoso, Qalam, Yogyakarta.
- Hardiman, F. Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Irianto, Sulityowati dan Sidharta, (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Poespowardojo, T. M. Soerjanto dan Alexander Seran, 2016, *Diskursus Teori-teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

- Salman, H.R. Otje dan Anton F. Susanto, 2013, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal//Tesis/Disertasi/Kamus

- Alexander Seran, 2010, "Etika Diskursus Jurgen Habermas Sumbangannya Bagi Pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dan Hubungannya Dengan Pancasila", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Budi Munawar Rachman, 2013, "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-jejaknya pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger", *Ilmu Usuluddin*, Vol. 1, No. 6, Juli.
- Martin Basiang, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, PT Gramedia, Jakarta.
- Menoh, Gusti A.B., 2011, "Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas", Artikel pada *Jurnal Titik Temu*, Paramadina Jakarta, Vol. 4 No. 1.
- Sindung Thajyadi, 2003, "Teori Kritis Jurgen Habermas Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial", *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Jilid 34, No. 2, Agustus.
- Indikator, *Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024*, Temuan Survei Nasional 11-21 Februari.